



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

RANCANGAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

BEASISWA MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN
MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pendidikan berkualitas dan tepat waktu dalam menyelesaikan studi, Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Sumatera Utara yang berprestasi dapat diberikan beasiswa;

 b. bahwa adanya keberagaman jenis beasiswa di lingkungan Universitas Sumatera Utara membutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sistematis;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Beasiswa Mahasiswa Program Diploma dan Mahasiswa Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Beasiswa Unggulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1244);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG BEASISWA MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang akademik atau kemahasiswaan, penyelenggaraan, pengembangan administrasi pendidikan/kemahasiswaan dan program akademik, pembinaan profesionalisme lulusan, serta hubungan kealumnian.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
6. Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor sebagai pembentuk, inisiator, dan fasilitator untuk mencapai karakter mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, serta hubungan kealumnian.
7. Program Diploma adalah Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Program Sarjana adalah Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
9. Jalur Mandiri adalah penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana yang diselenggarakan oleh USU dengan jenis pembayaran uang kuliah berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi Program Diploma dan Program Sarjana bukan Jalur Mandiri.
11. Mahasiswa Asing adalah warga negara asing yang mengikuti Pendidikan Program Diploma dan Program Sarjana di USU.

12. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa Program Diploma dan Mahasiswa Program Sarjana bukan Jalur Mandiri untuk menyelesaikan Pendidikan dengan pertimbangan utama prestasi potensi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang capaian indikator kinerja utama.
13. Pemberi Beasiswa adalah pihak pemerintah, perguruan tinggi, organisasi, komunitas, yayasan, swasta, asing, dan/atau pihak lain yang mendukung biaya Pendidikan Mahasiswa untuk menyelesaikan Pendidikan tinggi tepat waktu berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
14. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa pendaftar Beasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan Beasiswa, menandatangani surat pernyataan penerima Beasiswa, dan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Rektor.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran kinerja kuantitatif dan/atau kualitatif bagi perguruan tinggi yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret.
16. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II KATEGORI BEASISWA

Pasal 2

Kategori Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa terdiri atas:

- a. Beasiswa Mahasiswa prestasi akademik;
- b. Beasiswa Mahasiswa ekonomi kurang mampu;
- c. Beasiswa Mahasiswa berprestasi pendukung pencapaian IKU;
- d. Beasiswa Mahasiswa Asing;
- e. Beasiswa Mahasiswa daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal; dan
- f. Beasiswa Mahasiswa lainnya.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Pemberian Beasiswa memiliki tujuan untuk membantu pembiayaan Pendidikan agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

BAB IV MANAJEMEN BEASISWA

Pasal 4

Manajemen Beasiswa meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan Beasiswa;
- b. pengadaan Beasiswa;
- c. penyaluran dan jangka waktu Beasiswa;
- d. pemantauan dan evaluasi Beasiswa;
- e. sanksi;
- f. pemberhentian Beasiswa; dan
- g. pelaporan Beasiswa.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Penyusunan jumlah Beasiswa Mahasiswa dilaksanakan oleh Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian berdasarkan pada rencana strategis dan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah Beasiswa Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kebutuhan jumlah Beasiswa Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI PENGADAAN BEASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan Beasiswa dilaksanakan dalam periode waktu yang ditentukan oleh USU dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (2) Proses pengadaan Beasiswa dilaksanakan setelah penetapan kebutuhan pengadaan Beasiswa dilaksanakan oleh Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.
- (3) Penerimaan Beasiswa dilaksanakan melalui seleksi dengan penilaian secara objektif, bebas dari nepotisme, dan benturan kepentingan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.

- (4) Penerimaan Beasiswa dilaksanakan oleh USU dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (5) Penerimaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Syarat Umum

Pasal 7

Syarat umum Beasiswa meliputi:

- a. surat permohonan untuk memperoleh Beasiswa;
- b. fotokopi kartu tanda Mahasiswa dan kartu hasil studi sebagai bukti Mahasiswa aktif;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan lain dari sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah atau yang bekerja sama dengan USU;
- e. rekomendasi dari pimpinan Fakultas yang bersangkutan; dan
- f. syarat lain yang dibutuhkan.

Paragraf 2 Syarat Khusus

Pasal 8

Syarat khusus Beasiswa berprestasi akademik meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. memiliki surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi wiraswasta;
- c. memiliki prestasi non akademik; dan
- d. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

Pasal 9

Syarat khusus Beasiswa Mahasiswa ekonomi kurang mampu meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- b. memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah di tempat domisili;
- c. bukan merupakan Mahasiswa Program Sarjana penerimaan Jalur Mandiri; dan
- d. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

Pasal 10

Syarat khusus Beasiswa Mahasiswa berprestasi pendukung pencapaian IKU meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. fotokopi sertifikat atau bukti prestasi lainnya dapat berupa kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler di bidang penalaran ilmiah, olah raga, kesenian, dan kewirausahaan pada tingkat nasional maupun internasional; dan
- c. memiliki surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi wiraswasta.

Pasal 11

Syarat khusus Beasiswa bagi Mahasiswa asing meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. memiliki surat permohonan kepada perguruan tinggi yang dituju;
- c. memiliki surat permohonan visa dan izin tinggal terbatas melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
- d. memiliki surat izin belajar dari Pemerintah melalui pimpinan perguruan tinggi yang dituju; dan
- e. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

Pasal 12

Syarat khusus Beasiswa bagi Mahasiswa daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah di tempat domisili; dan
- c. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

Bagian Ketiga Seleksi dan Pengumuman

Paragraf 1 Seleksi

Pasal 13

- (1) Usulan Mahasiswa calon Penerima Beasiswa diseleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan dilaksanakan oleh:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian; atau
 - b. Pemberi Beasiswa.

- (2) Mahasiswa calon Penerima Beasiswa diseleksi melalui beberapa tahap:
 - a. seleksi berkas sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. seleksi prioritas kelayakan.
- (3) Berkas yang dikumpulkan pada pengajuan Beasiswa merupakan berkas asli milik pribadi Mahasiswa.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 14

- (1) Pengumuman hasil seleksi Beasiswa dapat ditetapkan oleh Rektor atau Pemberi Beasiswa.
- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam berita acara.
- (3) USU membuat *data base* nama Penerima Beasiswa dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Pemberi Beasiswa.

BAB VII
PENYALURAN DAN JANGKA WAKTU BEASISWA

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 15

Pelaksanaan penyaluran Beasiswa dilakukan:

- a. sesuai dengan kuota dan besaran Beasiswa;
- b. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan USU dan/atau Pemberi Beasiswa;
- c. sesuai dengan waktu penyaluran yang telah ditentukan oleh USU atau Pemberi Beasiswa;
- d. melalui bank ke rekening Penerima Beasiswa; dan
- e. sesuai dengan biaya yang telah ditentukan dan tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun kecuali USU dan/atau Pemberi Beasiswa menentukan lain.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Beasiswa ditentukan oleh USU dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (2) Jenis Beasiswa yang jangka waktunya ditentukan oleh Pemberi Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Mahasiswa prestasi akademik;
 - b. Beasiswa Mahasiswa ekonomi kurang mampu; dan
 - c. Beasiswa Mahasiswa Asing.

- (3) Jenis Beasiswa yang jangka waktunya 1 (satu) tahun akademik meliputi:
 - a. Beasiswa Mahasiswa berprestasi pendukung pencapaian IKU; dan
 - b. Beasiswa Mahasiswa daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.
- (4) Jangka waktu Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dievaluasi setiap semester.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BEASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi Beasiswa dilaksanakan oleh Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian dan/atau Pemberi Beasiswa.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keberhasilan pelaksanaan program Beasiswa secara terus menerus dan membandingkan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.
- (2) Indikator keberhasilan pelaksanaan program Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat jumlah; dan
 - c. tepat waktu.
- (3) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal Mahasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa telah sesuai kriteria dan dana Beasiswa telah disalurkan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila jumlah dana Beasiswa dan jumlah Penerima Beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan, dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari pemantauan, terdiri dari analisis, sintesis, dan penarikan kesimpulan dari perkembangan studi, hasil studi Penerima Beasiswa, baik aspek akademik maupun nonakademik, dan pemeriksaan kembali kelayakan sesuai dengan persyaratan penerimaan Beasiswa.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan Beasiswa, serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program Beasiswa.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

Penerima Beasiswa tidak diperkenankan untuk mengajukan Beasiswa pada periode selanjutnya jika ditemukan kondisi Penerima Beasiswa yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyelewengan dan pemalsuan data Penerima Beasiswa akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi penyelewengan dan pemalsuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat menghentikan penyaluran Beasiswa.

BAB X PEMBERHENTIAN BEASISWA

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, USU dan/atau Pemberi Beasiswa dapat menghentikan penyaluran Beasiswa apabila Penerima Beasiswa:
 - a. telah lulus;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. cuti selain cuti karena sakit;
 - d. menerima sanksi akademik dari USU;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - f. memberikan data yang tidak benar;
 - g. terbukti melakukan tindak kriminal; dan
 - h. meninggal dunia.

- (2) Surat pemberhentian resmi dikeluarkan oleh Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian yang ditujukan kepada:
 - a. Fakultas;
 - b. Penerima Beasiswa; dan
 - c. Pemberi Beasiswa.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian wajib membuat laporan tahunan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (2) Laporan tahunan terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan program.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. daftar penerima disertai lampiran buku tabungan;
 - b. bukti transfer; dan/atau
 - c. tanda terima penyaluran Beasiswa.
- (4) Laporan sebagaimana pada ayat (2) huruf b berisi penjelasan tentang:
 - a. proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi, dan penyaluran; dan
 - b. kendala yang didukung data kuantitatif.
- (5) Laporan tahunan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002